

Aunur Rofiq bin Ghufron, Lc.

Agar
Cepat Dapat
Jodoh



مَجْمَعَةُ الْقُرْآنِ الْإِسْلَامِيِّ

Seri Tafsir
Buku
ke-57

Seri Tafsir
Buku ke-57

Ustadz Aunur Rofiq bin Ghufron, Lc.

Agar
Cepat Dapat
Jodoh



مَعَهْدُ الْفُرْقَانِ الْإِسْلَامِيِّ

Agar Cepat Dapat Jodoh

Judul Buku

AGAR CEPAT DAPAT JODOH

Penulis

Ustadz Aunur Rofiq bin Ghufron, Lc.

Desain & Layout

Abu Alifah

Ukuran Buku

176 mm x 250 mm (iv + 37 halaman)

Edisi

Jumadal Ula 1447 H

Seri Tafsir

Buku ke-57

Penerbit



مَعَهْدُ الْفَرْقَانِ الْإِسْلَامِيِّ

SROWO - SIDAYU - GRESIK - JATIM



Daftar Isi



Agar Cepat Dapat Jodoh	1
1. Makna Ayat Secara Umum.....	3
2. Nikah Itu Nikmat dan Berfaedah.....	4
3. Bagaimana Agar Cepat Menikah.....	7
4. Berilmu dan Beramal Shalih	8
5. Bersegera Menikah Bila Sudah Mampu.....	10
6. Orang Tua Hendaknya Segera Menawarkan Putra-Putrinya.....	12
7. Wanita Menawarkan Dirinya.....	14
8. Segera Menerima Lamaran Bila Baik Agamanya.....	16
9. Hendaknya Berpoligami Bila Dia Mampu.....	18

10. Hendaknya Bergembira Bila Dimadu.....	20
11. Tidak Mempermahal Maskawin.....	22
12. Mengadakan Walimah Menurut Kemampuan.....	23
13. Tidak Menunda Pernikahan Karena Faktor Umur Jauh Berbeda.....	25
14. Istri Mendorong Agar Suami Menikah Lagi.....	27
15. Tidak Menghambat Pernikahan Karena Beda Suku dan Golongan.....	29
16. Ridha Hidup Sederhana.....	31
17. Wahai Orang Tua, Bantulah Putra-Putrimu.....	33
18. Jangan Persulit, Mudahkanlah.....	35



مَعَهْدُ الْفَرْقَانِ الْإِسْلَامِيِّ

SROWO - SIDAYU - GRESIK - JATIM



Agar Cepat Dapat Jodoh




﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾ وَلَيْسَتَعَفِيفٌ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ
نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya...”¹

1 QS. an-Nur [24]: 32–33

Setiap orang yang sehat akal dan syahwatnya tentu ingin segera menikah karena apabila tidak maka akan gelisah dan jatuh kepada perbuatan hina serta pikiran dan ibadahnya terganggu. Maka dengan menikah insya Allah tenteram hidupnya, timbul kasih sayang dan gotong-royong satu sama lain. Bagaimana caranya agar kita cepat dapat jodoh? Silakan ikuti pembahasan di bawah ini!






Makna Ayat Secara Umum

Ibnu Katsir رحمته الله berkata, “Ayat ini mengandung kemuliaan yang nyata berkenaan dengan hukum yang sudah jelas dan perintah yang pasti banyak faedahnya. Ayat ini memerintahkan kita agar menikah, bahkan sebagian ulama menghukuminya wajib bagi yang mampu. Ulama berdalil juga dengan hadits yang shahih (yang artinya): ‘Wahai pemuda, apabila kamu telah mampu menikah maka menikahlah, dan barangsiapa yang belum mampu hendaknya dia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu benteng bagi dirinya.’² Dan hadits yang menganjurkan agar kita menikahi wanita yang penyayang yang banyak anaknya karena Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم bangga dengan jumlah umatnya yang banyak besok pada hari Kiamat.”³

2 HR. Bukhari: 4677

3 *Tafsir Ibnu Katsir* 6/51



Nikah Itu Nikmat dan Berfaedah

Nikah adalah perintah Allah ﷻ dan sunnah Rasulullah ﷺ. Tidaklah Allah ﷻ memerintah hamba dengan suatu amalan melainkan bila diamalkan pasti ada manfaatnya, karena mustahil Allah e memerintahkan sesuatu tanpa faedah. Di antara faedah menikah: menenangkan jiwa, memenuhi kebutuhan pokok manusia, menjaga kehormatan diri, terhindar dari perbuatan keji dan zina, menjaga keturunan, menanamkan perasaan *mawaddah* dan rahmat, timbul rasa kegotong-royongan dan berbuat kebaikan yang banyak di dalam rumah tangga, Allah ﷻ akan mencukupi kebutuhan hidupnya—sebagaimana keterangan ayat di atas, dia akan meraih pahala yang cukup besar di sisi Allah ﷻ karena melaksanakan perintah-Nya dan mengikuti sunnah utusan-Nya. Banyak dalil yang menjelaskan tentang keutamaan menikah baik dari al-Qur'an atau hadits yang shahih atau keterangan para ulama sunnah. Allah ﷻ pasti akan mencukupi keperluan hidup mereka. Abu Hurairah رضي الله عنه berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمُ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ
الْأَدَاءَ وَالتَّائِبُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَاةَ

“Ada tiga kelompok yang Allah pasti menolong mereka: (1) orang yang berperang membela agama Allah, (2) budak yang ingin menunaikan janji pemiliknya, dan (3) orang yang menikah ingin menjaga kehormatan dirinya.”⁴

Menikah menjalin rasa saling cinta antara suami dan istri. Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata: Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

لَمْ نَرَ لِلْمُتَحَابِّينِ مِثْلَ النِّكَاحِ

“Tidak pernah terlihat dua orang yang saling mencintai seperti pernikahan.”⁵

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim رحمته الله berkata, “Sa’id bin Abdul Aziz رحمته الله bahwa Sahabat Abu Bakar ash-Shiddiq رضي الله عنه berkata, ‘Taati Allah عز وجل tatkala memerintah kalian agar menikah, Allah عز وجل pasti akan menunaikan janji-Nya kepadamu’, yaitu jika kalian miskin maka Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya.”⁶

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir رحمته الله berkata, “Ibnu Mas’ud رضي الله عنه berkata, ‘Carilah rezeki untuk mencukupi hidupmu dengan menikah!’ Lalu beliau membacakan ayat di atas.”⁷

4 HR. at-Tirmidzi 6/410, dinilai shahih oleh al-Albani

5 HR. Ibnu Majah. Shahih; *ash-Shahihah*: 624

6 *Tafsir Ibnu Abi Hatim* 10/118

7 *Tafsir ath-Thabari* 19/166

Imam al-Qurthubi رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَامَتِهِ berkata, “Jika ada orang yang membantah ‘bagaimana dengan orang yang sudah menikah tetapi dia masih mengalami kekurangan’, jawabnya: kekayaan itu tidak menunjukkan selamanya, seandainya hanya menjumpainya sebentar, itu menunjukkan Allah ﷻ telah memenuhi janji-Nya. Ada yang mengartikan bahwa maksud kaya di sini dia mendapatkan kaya hati, merasa dirinya cukup, sebagaimana hadits yang shahih, Rasulullah ﷺ bersabda:


لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرِضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى عَنِ النَّفْسِ

‘Orang kaya bukanlah karena banyak hartanya, melainkan orang yang kaya jiwanya.’ (HR. Muslim 3/100).⁸

Namun, fakta membuktikan bahwa dengan menikah manusia lebih kaya daripada sebelumnya; dia bisa menghidupi dirinya, istri dan anaknya, bahkan memiliki sesuatu yang belum dimiliki sebelumnya. Jika setelah menikah dia bangkrut dan miskin maka tentu ada sebab karena dosa mereka, karena mustahil Allah ﷻ mengingkari janji-Nya. Wallahu A’lam.



8 Tafsir al-Qurthubi 12/241



Bagaimana Agar Cepat Menikah


Jodoh memang sudah ditakdirkan. Namun demikian, kita dianjurkan agar berikhtiar dan berusaha semaksimal mungkin karena Allah ﷻ menakdirkan sesuatu dengan sebab; orang masuk surga karena amal shalihnya dan rahmat Allah ﷻ yang lebih luas, demikian pula orang masuk neraka karena dosanya. Maka jodoh juga demikian, harus diikhtiyari. Rasulullah ﷺ bersabda:

اِحْرَضْ عَلَىٰ مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِزْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ

“Capailah dengan sungguh-sungguh apa yang berguna bagimu, mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu menjadi orang yang lemah.”⁹

Adapun cara agar cepat mendapatkan jodoh sesuai dengan sunnah Rasulullah ﷺ banyak sekali, mungkin kita bisa menemukannya dengan salah satu cara dari keterangan di bawah ini.

9 Muslim 8/56



Berilmu dan Beramal Shalih

Dengan rajin menuntut ilmu syar'i, ikhlas mencari ilmu untuk beramal shalih, dan berakhlak yang mulia, insya Allah seseorang cepat mendapatkan jodoh. Karena, menurut fitrah, orang yang berilmu dan beramal shalih akan dicintai lawan jenisnya yang berilmu syar'i dan beramal shalih juga. Begitulah fakta yang kita saksikan, berapa banyak wanita atau pria terhambat mendapatkan jodoh karena calon pasangan yang berbeda aqidah dan memiliki akhlak yang jelek. Allah ﷻ berfirman:

﴿وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ﴾

“Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula).” (QS. an-Nur [24]: 26)

Rasulullah ﷺ menganjurkan kita apabila mau menikah, hendaknya mendahulukan memilih yang baik agamanya karena umumnya wanita kurang akal dan agamanya. Jika wanita mau


mendalami ajaran Islam, demikian pula pria yang mau menikahinya apabila dia berilmu, maka hidup akan bahagia, bahkan boleh jadi suami istri ini akan kekal di surga pula sebagaimana beliau ﷺ bersama istri-istrinya. Rasulullah ﷺ bersabda:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرَ بِذَاتِ الدِّينِ
تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Wanita dinikahi karena empat perkara: (1) karena hartanya, (2) karena kedudukannya, (3) karena kecantikannya, dan (4) karena agamanya (dinul Islam). Maka pilihlah wanita yang memiliki din yang kuat, kamu akan bahagia.”¹⁰



10 HR. Bukhari: 4700



Bersegera Menikah Bila Sudah Mampu

Perintah agar segera menikah adalah perintah Allah ﷻ—sebagaimana keterangan ayat di atas—dan perintah Rasulullah n kepada para pemuda karena dengan cepat menikah cepat pula dia meraih kebahagiaan. Bahkan, menurut asal, perintah menunjukkan untuk segera dilaksanakan. Allah ﷻ berfirman:

﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فِئْتِكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ

تَخَلَّفُونَ ﴿٤٨﴾

“Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.” (QS. al-Ma‘idah [5]: 48)

Dari Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ
بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّيَامِ فَإِنَّ
الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ


“Nikah termasuk dari sunnah-sunnahku. Barangsiapa tidak melaksanakan sunnahku tidak termasuk golonganku. Menikahlah kalian, sesungguhnya aku memperbanyak umatku dengan kalian. Barangsiapa telah memiliki kemampuan maka menikahlah, dan barangsiapa belum memilikinya maka hendaknya ia berpuasa karena puasa adalah benteng baginya.”¹¹

Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar al-Qurthubi رحمته الله berkata, “Tidaklah Allah memerintahkan menikah melainkan ditujukan kepada kaum pria, dan seandainya wanita masuk dalam ayat ini tentu Allah menyebut mereka, bahkan Allah menganjurkan agar kita menikahkan orang yang fakir, dan hendaknya kefakiran itu tidak menjadi sebab perceraian.”¹²



11 HR. Ibnu Majah, dinilai hasan oleh al-Albani dalam *ash-Shahihah*: 2383

12 *al-Jami' li Ahkamil Qur'an* 3/64



Orang Tua Hendaknya Segera Menawarkan Putra-Putrinya

Di antara upaya agar segera mendapatkan jodoh, orang tua dan penanggung jawab keluarga hendaknya segera menawarkan putra dan putrinya kepada orang yang dipandang baik agama dan aqidah serta akhlaknya. Sebab, apabila orang tua menunggu anaknya dilamar maka tentu membutuhkan waktu yang cukup lama, terlebih bila orang tua punya jabatan dan kedudukan, biasanya orang malu melamarnya karena berlainan pangkat dan kedudukannya. Akan tetapi, jika orang tua menawarkan putra-putrinya, insya Allah lebih cepat mendapatkan jodoh, apalagi jika pilihan orang tua difokuskan pada calon menantu yang paham akan aqidah yang benar.

Sahabat Umar bin Khaththab رضي الله عنه tidaklah malu menawarkan putrinya yang bernama Hafshah رضي الله عنها kepada sahabatnya yang lain sekalipun ditolak. Karena, menawarkan dirinya untuk menikah


dan menawarkan kerabatnya kepada orang yang mau menikahnya termasuk melaksanakan perintah Allah—sebagaimana keterangan ayat di atas.

Umar رضي الله عنه berkata, “Maka aku datangi Utsman bin Affan رضي الله عنه dan kutawarkan Hafshah رضي الله عنها kepadanya. Aku berkata, ‘Jika engkau mau maka aku akan nikahkan engkau dengan Hafshah binti Umar.’ Utsman رضي الله عنه hanya memberikan jawaban, ‘Aku akan melihat perkaraku dulu.’ Aku lalu menunggu beberapa malam, kemudian ia menemuiku dan berkata, ‘Tampaknya aku tidak akan menikah pada saat ini.’” Umar رضي الله عنه berkata, “Kemudian aku menemui Abu Bakar رضي الله عنه, kukatakan kepadanya, ‘Jika engkau menghendaki maka aku akan nikahkan engkau dengan Hafshah binti Umar.’ Abu Bakar رضي الله عنه hanya terdiam dan tidak memberikan jawaban sedikit pun kepadaku. Dan kemarahanku kepadanya jauh lebih memuncak daripada kepada Utsman. Lalu aku menunggu beberapa malam, ternyata Rasulullah صلى الله عليه وسلم meminangnya. Maka aku menikahkannya dengan beliau.”¹³

Syaikh Abdurrahman as-Sa’di رحمته الله berkata, “Allah memerintahkan kepada orang tua dan penanggung keluarga agar segera menikahkan kerabat yang menjadi tanggungannya yang belum menikah baik mereka itu pria atau wanita, janda atau gadis, duda atau jejaka, maka wajib bagi kepala keluarga dan pengasuh anak yatim agar segera menikahkan orang yang menjadi tanggungannya. Jika mereka diwajibkan menikahkan kerabatnya, tentu dia wajib menikah pula.”¹⁴

13 HR. al-Bukhari 13/367

14 *Tafsir al-Karimur Rahman* 1/567



Wanita Menawarkan Dirinya

Wanita punya sifat pemalu. Akan tetapi, tidaklah tercela bila wanita menawarkan dirinya kepada pria yang ia sukai untuk mempercepat dapat jodoh. Hal ini bisa dilakukan dengan minta tolong kepada kerabatnya agar menyampaikan hajatnya. Adapun ditolak atau diterima itu takdir ilahi yang harus kita terima.

Dari Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi رضي الله عنه dia berkata, "Suatu ketika seorang wanita datang kepada Rasulullah ﷺ seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, aku datang untuk menyerahkan diriku kepadamu.' Lalu beliau memandang perempuan itu dengan penuh perhatian, kemudian menundukkan kepalanya. Setelah perempuan itu mengerti bahwa beliau tidak ingin menikahnya, maka ia duduk. Kemudian salah seorang dari sahabat berdiri, dan berkata, 'Ya Rasulullah, jika engkau tidak ingin menikahi perempuan itu maka nikahkanlah dia dengan saya...'"¹⁵

15 Muslim 4/143


Akan tetapi, wanita tidak boleh menghibahkan dirinya kepada pria tanpa dinikahkan oleh walinya. Aisyah رضيها الله berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

« أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ
اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ »

“Siapa pun wanita yang menikahkan dirinya tanpa wali, maka nikahnya batil—beliau mengulangi tiga kali. Jika dia telah mengumpulinya maka dia wajib membayar mahar, jika mereka berselisih pendapat maka wanita yang tidak punya wali, walinya waliyul amri.”¹⁶

Hadits ini membantah sebagian manusia yang mengaku dirinya memiliki ilmu din lalu menikahkan wanita yang dia bukan walinya, dengan alasan karena walinya tidak berbai’at kepada imam kelompoknya atau karena dia hanya mendapatkan telepon dari kerabatnya yang tidak jelas asal-usulnya sehingga wanita itu diakadkan hanya dengan dua saksi menurut anggapan mereka di masjid atau di tempat persembunyian, sedangkan wanita itu tidak ada satu pun mahram yang mendampingiya ketika dinikahkan, padahal pernikahan perlu diramaikan. Itulah di antara hikmah walimah diadakan pada waktu pelaksanaan nikah, agar orang tahu bahwa wanita itu telah menikah dengan sah menurut pandangan syar’i.

16 HR. at-Tirmidzi 4/394, dinilai shahih oleh al-Albani dalam *Irwa’ul Ghalil*: 1840



Segera Menerima Lamaran Bila Baik Agamanya

Di antara hal yang dapat mempercepat nikah ialah segera menerima lamaran bila yang melamar orang yang baik agamanya. Hal ini perlu kita maklumi karena kebanyakan adat orang awan menghalangi anaknya menikah dengan alasan calon menantunya terlalu jauh dengan orang tua, atau kakaknya belum menikah, atau karena belum selesai kuliah, atau karena dia masih menanggung pendidikan adiknya. Ini semua penghambat pernikahan tanpa dalil syar'i, melainkan hanyalah budaya dan hawa nafsu belaka. Dia mempersulit anak dan keluarga yang ingin segera menikah, bahkan boleh jadi terjerumus kepada syirik bila meyakini bahwa hari dan bulan tertentu punya pengaruh jelek kepada pasutri bila dilanggarnya, misalnya mereka merasa sial bila menikah pada bulan Dzulqa'dah dan bulan Shafar.


Abu Hatim al-Muzani رحمته الله mengatakan bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً
فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ

“Jika orang yang kamu senangi agama dan akhlaknya datang kepadamu (untuk melamar), maka nikahkan (putrimu) dengannya. Jika tidak maka akan terjadi fitnah di permukaan bumi dan terjadi kerusakan.”¹⁷



17 HR. at-Tirmidzi: 1005, dinilai hasan oleh al-Albani dalam *Mukhtashar Irwa'ul Ghalil* 1/370



Hendaknya Berpoligami Bila Dia Mampu

Suami yang kaya dan mampu berbuat adil hendaknya menikah lagi agar tertolong martabat wanita, apalagi jumlah wanita pada zaman sekarang lebih banyak daripada kaum pria. Poligami ini merupakan perintah Allah ﷻ. Allah ﷻ berfirman:

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ

﴿وَرَبْعَ

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat...” (QS. an-Nisa’ [4]: 3)

Pria kaya yang mau menikahi lebih dari satu wanita mempercepat wanita mendapatkan jodoh. Bahkan bila mungkin, ia menikahi janda yang punya anak yatim sambil membantu dan

mendidik anaknya dapat pahala seperti jihad fi sabilillah.

Rasulullah ﷺ bersabda:


السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ الْقَائِمِ
اللَّيْلِ الصَّائِمِ النَّهَارَ

“Orang yang membantu para janda dan orang-orang miskin seperti orang yang berjihad di jalan Allah atau seperti orang yang shalat malam yang berpuasa siang hari.”¹⁸

Akan tetapi, laki laki yang berpoligami hendaknya dia bersabar dan berbuat adil kepada istri, tidak boleh menzalimi dan merugikan sebagian istrinya, adil di dalam menafkahi dan giliran malam harinya; sebagaimana keterangan hadits yang shahih, jika dia menikahi gadis maka hendaknya bermalam tujuh hari dengannya dan jika janda maka hendaknya bermalam dengannya selama tiga hari lalu membagi malam lainnya dengan semua istrinya, kecuali hak sebagian istrinya memberikan kepada yang lain atas kerelaannya. Suami yang tidak berbuat adil akan dituntut oleh istrinya besok pada hari Kiamat, berat sebelah pundaknya—sebagaimana keterangan hadits yang shahih.



18 HR. al-Bukhari: 4934



Hendaknya Bergembira Bila Dimadu

Di antara hal yang mempercepat dapat jodoh bila wanita mau dimadu. Islam tatkala memerintahkan menikah, di antara hikmahnya ialah menolong kaum wanita agar tertolong beban dirinya dan terpelihara kehormatannya. Sebab itu, jika wanita dilamar oleh pria yang sudah menikah, sedangkan pria itu baik agamanya dan memiliki akhlak yang mulia berlaku adil, sebaiknya wanita menerimanya dan orang tua pun bersenang hati, karena kemuliaan umat Islam tergantung pada ketaqwaannya, yaitu melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah.


Syaikh as-Sa'di رحمته الله berkata, “Yang demikian itu karena laki-laki kadangkala syahwatnya tidak cukup dengan satu istri, maka boleh menikah satu lagi sampai empat, karena empat itu sudah cukup, tetapi bila dirinya yakin bahwa dia tidak akan menzalimi wanita, dan yakin bahwa dirinya mampu menunaikan semua

haknya masing-masing.”¹⁹

Istri pertama dan lainnya hendaknya bersabar, tidak memaksa suami agar menceraikan teman hidupnya tanpa ada sebab yang dibolehkan oleh syari’at Islam sehingga dia tidak mendapatkan laknat—sebagaimana keterangan hadits yang shahih.



19 *Tafsir al-Karimur Rahman* 1/164



Tidak Mempermahal Maskawin

Di antara hal yang memperlambat pernikahan ialah karena mahar atau maskawin yang terlalu mahal. Sering terjadi terlambat menikah karena maskawin terlalu mahal sehingga banyak pria dan wanita yang tertunda pernikahannya. Kendala ini biasanya dari orang tua yang dangkal pengetahuan agamanya dan ingin mendapatkan menantu yang kaya harta.


Rasulullah ﷺ bersabda:

خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ

*“Sebaik-baik maskawin ialah yang paling mudah.”*²⁰



20 HR. Baihaqi 2/213, dinilai shahih oleh al-Albani dalam *Shahihul Jami'*: 3279



Mengadakan Walimah Menurut Kemampuan

Di antara hal yang memperlambat pernikahan karena dia ingin mengadakan walimah besar-besaran di luar kemampuannya, sehingga dia menunda pernikahan putra dan putrinya karena belum punya biaya yang cukup, karena gengsi, malu, dan penyebab lainnya. Memang, walimah di anjurkan, tetapi menurut kemampuan masing-masing.

Dari Anas Ibnu Malik رضي الله عنه mengatakan bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم pernah melihat bekas kekuningan pada Abdurrahman bin Auf رضي الله عنه, lalu beliau bersabda (menanya), “Apa ini?” Ia (Abdurrahman) menjawab, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah menikahi seorang perempuan dengan maskawin senilai satu biji emas.” Beliau صلى الله عليه وسلم bersabda:

فَبَارِكْ اللَّهُ لَكَ ، أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

“Semoga Allah memberkahimu, selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing.”²¹


Hadits ini menunjukkan anjuran mengadakan walimah saat menikah. Walaupun demikian, beliau ﷺ pernah menikah sedangkan walimahnya hanya makanan ringan.

Anas رضي الله عنه berkata, “Nabi ﷺ pernah berdiam selama tiga malam di daerah antara Khaibar dan Madinah untuk bermalam bersama Shafiyah رضي الله عنها (istri baru beliau ﷺ pada saat itu). Lalu aku mengundang kaum muslimin menghadiri walimahnya. Dalam walimah itu tidak ada roti dan daging. Beliau menyuruh sahabatnya agar membentangkan tikar kulit, lalu di atasnya diletakkan buah kurma, susu kering, dan samin.”²²

Itulah kemudahan ajaran Islam, tidak membebani pemeluknya melainkan menurut kemampuannya. Akan tetapi, pernikahan sering tertunda karena orang tua menunggu bila sudah mampu mengadakan walimah besar-besaran. Bahkan, sangat disayangkan, walimah sunnah ini diwarnai dengan perbuatan maksiat seperti mengadakan acara musik, disko, bahkan acara bid’ah—tentu acara semacam itu membutuhkan biaya yang cukup besar; atau mengadakan walimah di hotel (atau semisalnya) bagi yang tidak mampu; merias kedua mempelai dengan rias yang berlebih-lebihan untuk dilihat oleh para undangan; menyewa *sound system* untuk acara walimah yang dilabui dengan syirik, bid’ah, dan kemaksiatan. Ini semua menghamburkan harta tanpa faedah bahkan mendatangkan bencana.

21 HR. al-Bukhari 2/722

22 HR. al-Bukhari 4/1543



Tidak Menunda Pernikahan Karena Faktor Umur Jauh Berbeda

Sering terjadi penundaan menikah karena perbedaan umur sangat jauh antara calon mempelai. Misalnya, wanita menolak lamaran laki-laki karena terlalu tua, atau sebaliknya pria menolak wanita karena umur wanita lebih tua; inilah penyebab tertunda pernikahan. Terkadang anak suka-sama-suka dengan calonnya, tetapi orang tua merasa berat karena merasa malu dan gengsi, padahal Islam tidak melarang sekalipun manusia berhak menentukan pilihannya. Mestinya, yang menjadi tolok ukur adalah kebaikan agama dan akhlaknya, kemudian selera.


Adapun contoh bolehnya menikahi wanita walaupun umur amat jauh berbeda, Rasulullah ﷺ menikah dengan Khadijah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا pada saat beliau ﷺ berumur 25 tahun sedangkan Khadijah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا berumur 40 tahun. Sebaliknya, Abu Bakar ash-Shiddiq رَضِيَ اللهُ عَنْهُ menikahkan putrinya yang bernama Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا kepada Rasulullah ﷺ ketika berumur 6 tahun sedangkan Rasulullah ﷺ sudah lanjut

usia, beliau ﷺ meninggal dunia sedang Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا masih berumur 18 tahun.²³

Maka, dengan dalil ini, tidaklah aib bila gadis berusia muda dinikahi oleh pria yang sudah lanjut usia, asalkan suka-sama-suka dan baik agamanya. Jika sunnah Rasulullah ﷺ ini kita terima dengan senang hati, insya Allah tidak banyak laki-laki dan perempuan yang tertunda menikah.



23 Silakan baca kitab *Sunan an-Nasa'i al-Kubra* 3/333.



Istri Mendorong Agar Suami Menikah Lagi

Di antara hal yang mempercepat dapat jodoh, istri hendaknya mendorong suami yang mampu ekonominya dan istiqamah agamanya agar menikah lagi. Wanita yang mulia adalah wanita yang berbuat baik kepada suaminya dan menaati suaminya selagi tidak memerintahkan kemaksiatan. Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ
رَوْجَهَا قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ

“Apabila wanita mengerjakan shalat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan taat kepada suaminya; dikatakan kepadanya, ‘Silakan kamu masuk surga melewati pintu mana saja yang kamu sukai.’”²⁴

24 HR. Abu Nu'aim *fil Huliya* dinilai shahih oleh al-Albani dalam *al-Misykat* 2/239 no. 3254

Istri yang mau membantu suaminya menikah lagi mendapatkan kebahagiaan yang cukup besar, mendapatkan pertolongan dari Allah ﷻ. Rasulullah ﷺ bersabda:


وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“Allah senantiasa menolong hamba selagi hamba itu menolong saudaranya.”²⁵

Maka bagaimana apabila menolong suaminya? Tentu lebih besar pahalanya. Bayangkan, sekadar menolong hamba, tetapi balasannya berupa Allah ﷻ yang menolongnya.



25 HR. Muslim 8/71



Tidak Menghambat Pernikahan Karena Beda Suku dan Golongan

Di antara hal yang memperlambat pernikahan, karena mencari jodoh yang sama sukunya, sama organisasinya, atau sama bangsanya. Mereka ingin mencari pasangan hidup yang sama pekerjaannya. Mereka mencari menantu yang sama kekayaannya, kedudukannya, dan keturunannya. Padahal, ini semua bukan syarat kesempurnaan sahnya nikah, melainkan sekadar keinginan belaka. Walaupun dibolehkan di dalam Islam, terkadang hal-hal tersebut bisa menjadi penghambat pernikahan. Kemuliaan seseorang bukanlah karena suku bangsa, organisasi, dan madzhab, melainkan karena iman dan taqwa. Di antara isi khutbah Rasulullah ﷺ pada saat haji wada':

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ
عَلَىٰ أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَىٰ عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَىٰ أَسْوَدَ وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَىٰ
أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ ، أَبْلَغْتُ

“Wahai manusia, ingatlah, sesungguhnya Rabbmu satu dan bapakmu satu, tidak ada kelebihan bangsa Arab dibandingkan bangsa asing dan tidak ada kelebihan bangsa asing dibandingkan dengan bangsa Arab, dan tidak ada kelebihan kulit putih atas kulit hitam dan sebaliknya, melainkan dengan taqwa. Bukankah aku telah menyampaikan?”²⁶


Rasulullah ﷺ menikahkan putrinya Fatimah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا dengan sahabat yang miskin bernama Ali bin Abi Thalib رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. Ibnu Abbas رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata, “Ketika Ali bin Abi Thalib (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) menikah dengan Fatimah (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا), Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, ‘Berikanlah sesuatu kepadanya.’ Ali (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) menjawab:, ‘Saya tidak mempunyai apa-apa.’ Beliau ﷺ bersabda, ‘Mana baju besi buatan Huthamiyyah milikmu?’”²⁷

Subhanallah! Alangkah indahny bila sunnah beliau yang mulia ini bisa dicontoh oleh umatnya—terutama orang tua yang berilmu atau orang tua yang kaya—tentu banyak saudara dan saudari kita cepat menikah. Hadits ini juga menunjukkan jangan sampai kemiskinan itu menghalangi pernikahan.



26 HR. Ahmad 5/411, dinilai shahih oleh al-Albani dalam *Silsilah Shahihah*: 2700

27 HR. an-Nasa'i 6/129, dinilai shahih oleh al-Albani



Ridha Hidup Sederhana

Sering kita jumpai perceraian terjadi karena sebab kekurangan nafkah, padahal Allah ﷻ telah mencukupi hamba-Nya, namun manusia tidak pernah merasa cukup.

Allah ﷻ berfirman:

﴿لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦٓ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُۥ لَا يَكْلِفُ اللَّهُۥ نَفْسًا ۖ إِلَّا مَا ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُۥ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝٧﴾


“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (QS. ath-Thalaq [65]: 7)

Rasulullah ﷺ bersabda:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَتَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ

“Sungguh bahagia orang yang beragama Islam, mendapat rezeki yang cukup, dan dia ridha dengan pemberian Allah.”²⁸





Wahai Orang Tua, Bantulah Putra-Putrimu

Kami yakin bahwa orang tua pernah mengalami jadi muda, keinginan menikah pasti ada, sekalipun malu berbicara kepada orang tua. Seandainya tidak ada keinginan kuat untuk menikah tentu tidaklah kalian—para orang tua—menikah. Masa muda kalian tidak seperti anak kita sekarang, mereka sekarang dihadapkan fitnah pergaulan bebas antara muda-mudi, didukung dengan alat komunikasi yang canggih seperti *handphone* (telepon genggam) dan lainnya.

Ini semua hendaknya menjadi pertimbangan orang tua ketika anak sudah kuat sekali keinginannya untuk menikah, kami berharap orang tua tahu diri dan bisa membantunya. Bahkan sangat baik bila orang tua ikut mencarikan jodohnya agar anak tidak salah pilih; atau orang tua menanya anaknya barangkali dia sudah punya pilihan sehingga orang tua bisa melihat dari dekat, layakkah pilihannya sehingga segera dinikahkan, atau dicarikan

penggantinya. Insya Allah atas perhatian orang tua, anak tidak terjerumus ke dalam kehinaan dan anak cepat menikah.


Rasulullah ﷺ bersabda:

ثَلَاثَةٌ حَقَّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمُ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُكَاتِبُ الَّذِي يُرِيدُ
الْأَدَاءَ وَالتَّائِبُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَاةَ

“Ada tiga amalan, Allah berhak membantu mereka: (1) mujahid yang berperang karena membela agana Allah, (2) budak yang berjanji kepada tuannya ingin menunaikan janjinya, dan (3) orang yang menikah ingin menjaga kehormatan dirinya.”²⁹



29 HR. at-Tirmidzi 6/214, dinilai hasan oleh al-Albani dalam *Shahih Targhib wa Tarhib* 2/192



Jangan Persulit, Mudahkanlah

Allah ﷻ mensyari'atkan kita dengan agama Islam ini agar hidup kita memperoleh kemudahan untuk semua kebutuhan pokok hidup kita, termasuk menikah. Maka menikah menurut syari'at Islam adalah mudah baik dari sisi maskawin, walimah, dan urusan lainnya. Seandainya wanita dinikahkan oleh walinya, disaksikan oleh dua saksi yang adil, diadakan walimah hanya lima orang, maka sudah sah pernikahannya. Tatkala kita diperintahkan agar taat kepada *waliyyul amri* (pemerintah) ketika mau menikah hendaknya melapor kepada KUA setempat untuk menjaga hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, maka *waliyyul amri* diharapkan bisa memudahkan bagi yang mau menikah baik dari sisi administrasi maupun keperluan lainnya, asal tidak melanggar syari'at Islam.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ نَفَّسَ عَن مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِّنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ

كُرِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ
الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“Barangsiapa membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari Kiamat. Barangsiapa memberikan kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim.”³⁰

Demikian juga pria yang mau berpoligami; jika syaratnya terpenuhi menurut ajaran Islam—dia mampu dan berbuat adil dan ingin menjaga kehormatan dirinya—maka hendaknya KUA memudahkan urusannya, karena orang memudahkan urusan orang lain akan dimudahkan urusannya oleh Allah, demikian pula sebaliknya. Rasulullah ﷺ bersabda:

اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ
أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ

“Ya Allah, barangsiapa yang menjadi pemimpin umatku dalam suatu hal, lalu ia menyusahkan mereka, maka balaslah perbuatannya itu dengan kesusahan. Dan barangsiapa yang menjadi pemimpin umatku dalam suatu hal, lalu ia bersikap lembut terhadap mereka, maka berikanlah kelembutan (kasih sayang)

30 HR. Muslim 8/71

kepadanya.”³¹

Rasulullah ﷺ bersabda:

ثَلَاثَةٌ حَقَّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمُ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُكَاتِبُ الَّذِي يُرِيدُ
الْأَدَاءَ وَالنَّكَاحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعِفَافَ

“Ada tiga amalan, Allah berhak membantu mereka: (1) mujahid yang berperang karena membela agama Allah, (2) budak yang berjanji kepada tuannya ingin menunaikan janjinya, dan (3) orang yang menikah ingin menjaga kehormatan dirinya.”³²

Akhirnya, semoga Allah ﷻ mempermudah urusan kita semua untuk mengamalkan sunnah utusan Allah yang mulia ini, dan menjadikan pria dan wanita ridha di atas kebenaran dan membenci hawa nafsu dan adat yang menyimpang agama. Wallahu A’lam.



31 HR. Muslim 6/7

32 HR. at-Tirmidzi 6/214, dinilai hasan oleh al-Albani dalam *Shahih Targhib wa Tarhib* 2/192

Buku “Agar Cepat Dapat Jodoh” membahas tuntunan Islam bagi setiap muslim yang ingin segera menikah dengan cara yang diridhai Allah. Berdasarkan ayat QS. An-Nur [24]: 32–33 dan berbagai hadits sahih, penulis menjelaskan keutamaan menikah sebagai ibadah yang membawa ketenangan, menjaga kehormatan, dan mendatangkan keberkahan rezeki. Buku ini menegaskan bahwa pernikahan bukan sekadar urusan duniawi, tetapi sarana untuk meraih ketakwaan dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad ﷺ.

Melalui delapan belas bahasan singkat, penulis memberikan panduan praktis agar cepat mendapatkan jodoh—mulai dari berilmu dan beramal shalih, bersegera menikah bila mampu, hingga tidak memperberat mahar dan tidak menunda karena perbedaan umur, suku, atau status sosial. Buku ini juga menasihati orang tua agar tidak mempersulit urusan pernikahan anak, bahkan mendorong mereka untuk membantu dan memudahkan prosesnya. Disertai kutipan tafsir dan hadits yang kuat, karya ini menjadi bacaan ringan namun sarat hikmah bagi siapa pun yang ingin menempuh jalan pernikahan dengan cara yang sesuai syariat.

Selamat membaca....!



مَجْمَعَةُ الْقُرْآنِ السُّنَنِ الْإِسْلَامِيِّ